

## ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN BPJS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rena Sugiarti<sup>1</sup>, Tsania Salma Afifah<sup>2</sup>, Bintang Fajar<sup>3</sup> Waluyo<sup>4</sup>, Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

Email : : [renasugiarti199@gmail.com](mailto:renasugiarti199@gmail.com), [tsaniasalma778@gmail.com](mailto:tsaniasalma778@gmail.com), [fajarb@gmail.com](mailto:fajarb@gmail.com), [waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id](mailto:waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id)

### ABSTRAK

Tulisan ini mengulas perbandingan antara Asuransi Syariah dan BPJS dari sudut pandang ekonomi Islam, dengan menekankan prinsip utama, cara pengelolaan dana, dan kerangka hukum dari masing-masing sistem. Penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka dan analisis normatif mengenai konsep asuransi dan jaminan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Asuransi Syariah memiliki dasar yang lebih kokoh dalam prinsip saling membantu (ta'awun), kejelasan perjanjian, serta menghindari elemen riba, gharar, dan maysir. Sebaliknya, BPJS konvensional, meskipun memiliki sifat kolektif dan wajib, belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena tidak berlandaskan pada akad syar'i dan masih mengandung unsur yang dapat bertentangan dengan hukum Islam.

siswa dapat memahami dan menerapkannya di kemudian hari.

**Kata Kunci :** Asuransi Syariah, BPJS, Ekonomi Islam, Takaful, Jaminan Sosial, Syariah.

### ABSTRACT

*This paper reviews the comparison between Sharia Insurance and BPJS from an Islamic economic perspective, emphasizing the main principles, fund management methods, and legal frameworks of each system. The research was conducted using a literature study method and normative analysis of the concept of insurance and social security in accordance with sharia principles. The results of the analysis show that Sharia Insurance has a stronger basis in the principle of mutual assistance (ta'awun), clarity of agreements, and avoiding elements of usury, gharar, and maysir. On the other hand, conventional BPJS, although it has a collective and mandatory nature, is not fully in line with Islamic economic principles because it is not based on sharia contracts and still contains elements that may conflict with Islamic law.*

*through studies and seminars so that students can understand and apply them in the future.*

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

<b>Keywords:</b> <i>Sharia Insurance, BPJS, Islamic Economics, Takaful, Social Security, Sharia</i>	
---	--

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014 mengatur asuransi syariah dan diharapkan dapat mengatasi berbagai kekurangan dalam regulasi asuransi syariah. Di Indonesia, permintaan asuransi syariah dari masyarakat semakin meningkat, meskipun masih terdapat permasalahan hukum terkait asuransi syariah oleh PT. Prudential Syariah (PT. Prudential Syariah) dan penyelesaiannya di bidang hukum perasuransian oleh PT. Prudential Indonesia (PT. Prudential Indonesia).<sup>1</sup>

Takaful dalam islam dikenal sebagai (asuransi syariah) karena didasari oleh konsep suka rela (tabarru), usaha bersama (wadiah) dan amanah (wakalah). prinsip ini memberikan acuan tentang bagaimana peran asuransi dalam keadilan, menghindari bunga (riba) spekulasi dan larangan yang dilarang lainnya. Tujuan dalam artikel ini akan memberikan penjelasan yang mendalam tentang perbandingan asuransi syariah dan BPJS kesehatan berdasarkan perspektif islam. prinsip yang diterapkan dalam islam yaitu menganut nilai keadilan dan syariah yang harus ditaati oleh perusahaan asuransi, dan BPJS syariah.<sup>2</sup>

Salah satu peran dalam islam adalah membangun kesejahteraan umatnya, dengan beragam bentuk kerja sama untuk saling membantu, tolong menolong sesama umat islam terutama dalam financial. kerja sama dalam islam bukan hanya siapa yang memberi modal berupa uang saja melainkan siapapun bisa bekerjasama dengan tau tata cara dalam pihak yang bekerja sama. Dalam bentuk kerja sama maupun orang yang memiliki pekerjaan perlu untuk menyisihkan sebagian financialnya untuk menjaga jaga terjadinya risiko dikemudian hari. oleh karena itu diindonesia sendiri diadakannya lembaga atau program yang memberikan perlindungan untuk mencegah risiko risiko yang akan terjadi di kemudian hari baik risiko kesehatan, kerugian maupun kecelakaan yaitu dengan diadakannya lembaga asuransi dan Badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS).<sup>3</sup>

Asuransi dan BPJS adalah program yang sangat berkaitan untuk perlindungan terutama dalam konteks kesehatan. Asuransi adalah cara manusia memindahkan resiko. Ini berarti bahwa individu atau kelompok yang mengalami ketidakpastian atas peristiwa yang dapat merugikan diri mereka dapat menyalahkan orang lain yang punya kapasitas dan kesediaan untuk menanggung kerugian tersebut. Instansi yang menerima adanya penyerahan resiko ini, yang dikenal sebagai perusahaan asuransi atau penanggung, tidak melakukan itu berlandaskan altruisme atau pertimbangan sosial murni. Sebaliknya, mereka ingat keputusan itu untuk memperoleh mobil yang adalah bisnis manajemen risiko. Keahlian dan metodologi asuransi perusahaan dapat menaksir risiko calon pelanggan atau entitas asuransi yang besar. Dengan

<sup>1</sup> lip Harnoto Prayogo, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Alhamra : Jurnal Studi Islam* vol 4, no. 1 (2023): 57, [http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/769%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/769/1/SITI\\_HAJAR\\_1900874201350.pdf](http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/769%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/769/1/SITI_HAJAR_1900874201350.pdf).

<sup>2</sup> H W Suci, N G Salsabila, and ..., "Analisis Penerapan Prinsip Asuransi Bpjs Kesehatan Berdasarkan Syariat Islam," *Religion: Jurnal Agama ...* 1 (2023): 487–501, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/247>.

<sup>3</sup> Arijulmanan, "Asuransi Syariah (Takaful)," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 6 (2015): 323–46.

analisis statistik, data historis, model prediksi, perusahaan asuransi dapat menghitung tingkat beban yang akan dibebankannya maka menduga probabilitas terjadinya klaim di masa mendatang. Dari penilaian resiko tersebut, perusahaan asuransi kemudian dapat menentukan struktur premi secara proporsional dengan resiko yang digunungunya. perusahaan asuransi juga menetapkan batas maksimal kompensasi yang akan dibayarkan jika terjadi kerugian. Sehingga, perusahaan asuransi dapat membangun model bisnis yang dapat berkelanjutan dengan mengimbangkan penerimaan premi dan potensi pembayaran klaim, sambil tetap mempertahankan margin keuntungannya yang wajar.<sup>4</sup>

## METODE

Artikel ini disusun dengan metode penelitian kepustakaan, dari artikel terdahulu untuk picuan sebagai bahan refrensinya agar mengetahui bagaimana perkembangan pengguna asuransi syariah dan BPJS dikalangan masyarakat menggunakan perspektif islam. penelitian ini juga disusun menggunakan artikel ilmiah, buku, makalah konferensi, dan sumber sumber lain yang relevan. Tujuannya agar menciptakan pemikiran dan wawasan tentang pentingnya menggunakan layanan asuransin syariah dan BPJS terutama pada perspektif islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah bentuk bisnis yang dijalankan sesuai dengan ajaran dan rinsip Islam. Konsep ini mulai dipelajari secara serius ketika umat Islam ingin memahami lebih dalam bagaimana menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Dalam Islam, asuransi syariah sering disebut sebagai asuransi ta'awun. Kata ta'awun sendiri berarti tolong-menolong atau saling membantu. Jadi pada dasarnya, asuransi ta'awun dibangun atas semangat persaudaraan dan kepedulian sesama manusia. Prinsip ini mengajarkan kita untuk bersatu dalam menghadapi berbagai risiko dan bencana yang mungkin terjadi. Belakangan ini, asuransi syariah dengan prinsip ta'awun semakin populer di Indonesia. Perkembangannya cukup signifikan dan menarik perhatian banyak masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas finansial sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Takaful atau asuransi syariah yang menggunakan prinsip saling menanggung atau saling tolong menolong, sesama peserta asuransi. Takaful atau asuransi syariah yaitu menggunakan prinsip-prinsip syariah dimana sesama peserta pengguna asuransi saling menanggung atau menolong.<sup>5</sup> Asuransi syariah atau takaful menggunakan akad atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah dimana akadnya tersebut dibagi menjadi dua yaitu: tabarru (tolong menolong) dan mudhorobah (bagi hasil). Tabarru adalah dana amal yang disumbangkan dengan ikhlas oleh peserta asuransi syariah untuk membayar klaim atau manfaat asuransi lainnya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola atau operator dana, bukan pemilik dana. Konsep Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang mewajibkan pemilik dana (peserta asuransi) untuk menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan

---

<sup>4</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Sustainability (Switzerland) 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>5</sup> Novia Putri Handayani et al., "Problematika Asuransi Syariah ( Takaful ) Di Indonesia," *GANAYA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6 (2023): 1068–76.

asuransi (Mudhorib ) untuk dikelola. dalam akadnya takaful terbagi menjadi akad tabarru, ijarah, wakalah bil ujah dan mudhorobah mustarokah.<sup>6</sup>

Istilah asuransi mengacu pada tindakan, lembaga, atau bisnis yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial terhadap jiwa, harta benda, kesehatan, dan aspek lainnya serta untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi peristiwa yang tidak terduga seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau penyakit. Asuransi mengharuskan pembayaran premi secara berkala selama jangka waktu tertentu untuk mendapatkan polis yang menjamin perlindungan tersebut. Kebutuhan akan asuransi merupakan perhatian manusia yang universal karena banyak orang mengalami ketakutan dan kecemasan tentang keselamatan diri mereka sendiri, keluarga, dan harta benda mereka. Wajar bagi orang untuk mencoba meminimalkan risiko terhadap jiwa dan harta benda mereka.

## B. Prinsip-Prinsip Larangan dalam Asuransi Syariah

### 1. Riba (bunga)

Dalam asuransi syariah dilarang adanya riba atau penambahan nilai yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. misalnya dalam asuransi syariah ini ada bunga setiap bulannya katakanlah 10% itu jelas jelas sangat dilarang oleh islam.

### 2. Gharar (ketidak pastian)

Adanya unsur ketidak pastian akad ini dilarang oleh islam karena mengandung transaksi yang tidak jelas. misalnya dalam asuransi syariah tidak ada kejelasan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi tentang dana yang dikelola untuk apa dan di investasikan kemana.

### 3. maysir (judi)

Dalam asuransi Islam, maysir (juga dikenal sebagai qimar) adalah bentuk perjudian di mana jika satu pihak menang, ia akan menerima keuntungan dari pihak lain yang kalah, dan sebaliknya. Maysir dianggap ilegal dalam ekonomi dan perbankan Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak. Kegiatan Maysir dilarang karena dianggap sebagai bentuk perjudian dan melanggar prinsip-prinsip yang mengatur asuransi dalam Syariah. Asuransi Syariah harus mengelola dana sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, termasuk menghindari Maysir (perjudian), Gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga). Oleh karena itu, asuransi Syariah harus memastikan bahwa bisnisnya tidak melibatkan Maysir agar mematuhi prinsip-prinsip Syariah.<sup>7</sup>

## C. Analisa Struktural BPJS Vs Asuransi Syariah

### a. Mekanisme Pengelolaan Dana

#### 1) Asuransi Syariah

Dalam Pengelolaan Dana, Sistem Asuransi Syariah tidak memakai cara yang terlarang dalam islam, termasuk maysir, gharar dan riba. Jadi didalam asuransi syariah bisa memakai dua cara yaitu akad tabarru' (takaful) dan akad mudharabah (bagi hasil). Adapun beberapa ketentuan memakai akad oleh perusahaan asuransi syariah diatur sebagai berikut: a. Akad Tabarru' adalah cara orang untuk simpan sebaian uang milik orang lain (yang ada) dan membantu orang lain yang mengalami musibah. Dalam hal ini,

<sup>6</sup> S. Nurrahimah, Sitti Rabi'atul Audia, and Rahman Ambo Masse, "Asuransi Syariah Di Indonesia," *Al-Fiqh* 1, no. 3 (2024): 119–29, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.

<sup>7</sup> Desita & Nisa, Fauzatul Laily Fitriani, "Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 181–90.

orang yang boleh memegang uang dan mengurus uang tersebut adalah milik dari perusahaan. b. Akad Mudharabah adalah cara orang mengansurakan manfaat dengan orang lain yang berperan sebagai orang yang mengambil uang dan mengurus uang orang lain sebagai shahibul maal dan memperoleh bagian dari jumlah yang dibuat, akad mudharabah dapat digunakan dengan cara mendapatkan keuntungan dari adanya riba d dalam proses mengansurakan. c. Dalam pengelolaan dana, amanah pengelolaan diberikan oleh para pemegang polisi/peserta asuransi syariah kepada perusahaan asuransi. Pengelola yang dimaksud berupa pengelolaan untuk investasi dan pengelolaan risiko yang harus sesuai kesepakatan dalam akad dan aturan syariah dan aturan yang berlaku di Indonesia. Premi yang berasal dari pemegang polis asuransi syariah masih menjadi hak seluruh peserta bukan berpindah menjadi hak perusahaan asuransi, begitu pula sebaliknya risiko/klaim yang timbul bukan menjadi tanggungan perusahaan asuransi syariah namun ditanggung secara bersama pemegang polis asuransi syariah. Pengelola asuransi akan selalu melakukan pengelolaan secara profesional dan transparan atas jasanya dalam pengelolaan dana dan risiko yang diberikan oleh peserta perusahaan asuransi syariah berhak memperoleh ujah. Dalam operasinya, disediakan rekening khusus oleh perusahaan asuransi syariah yang menjadi rekening dana tolong menolong yang digunakan untuk mengumpulkan kontribusi yang disetorkan oleh semua peserta yang diperuntukkan untuk dana tolong menolong. d. Mulai dari penyetoran uang, peserta asuransi syariah menyetorkan dana yang disebut kewajiban kontribusi kepada pengelola, yaitu perusahaan asuransi syariah dan kemudian pengelola akan mengalokasikannya menjadi dua rekening, yaitu rekening tabbaru' atau rekening bersama dan rekening pribadi peserta. Apabila terdapat sebagian peserta yang mengalami risiko di bidangnya, misalnya sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia, maka klaimnya kemudian akan dibayarkan oleh rekening tabbaru'. Mekanisme rekening ini mencerminkan suatu tolong menolong antar peserta asuransi. e. Kemudian juga terbebas dari unsur-unsur gharar, karena menggunakan akad takaful, yaitu akad tolong menolong. Semua peserta asuransi syariah merupakan penolong dan penjamin setiap peserta lain. Contohnya adalah jika peserta A meninggal dunia 47, maka 47 peserta lain seperti peserta B, peserta C, peserta D, sampai peserta Z ikut membantunya.<sup>8</sup>

Sistem Operasional Asuransi Syariah dalam menghindari Pratik yang Dilarang, keluarnya asuransi syariah artinya sebab iuran pertanggung konensial yang masih menganut sistem operasional yang bertentangan dengan syariah islam, oleh sebab itu, para ulama serta pakar ekonomi syariah melakukan diskusi guna mendapatkan solusi atas praktik asuransi syariah yang harus sinkron dengan prinsip islam, hingga akhirnya dikeluarkan fatwa yang bisa mengakomodir praktik asuransi tetapi permanen berkesesuaian menggunakan prinsip islam. Operasional asuransi syariah pada menghindari unsur maysir,gharar dan riba sinkron dengan fatwa DSN MUI No. 21DSN-MUIX2001 tentang pedoman awam iuran pertanggung syariah menggunakan demikian dapat dipahami bahwa asuransi syariah memiliki sistem operasional yang sesuai menggunakan prinsip-prinsip syariah. Didalam Asuransi Syariah terdapat 3 larangan utama yang tidak diperkenankan terkandung pada pelaksanaannya, yaitu mayasir, gharar dan riba, padahal 3 hal ini merupakan unsur yang sangat menempel pada praktik asuransi konvensional. Selain 3 hal utama tadi, terdapat beberapa hal yang tidak boleh terjadi

---

<sup>8</sup> Muklis Sulaeman et al., *Asuransi Syariah*, 2023.

dalam penerapan operasional asuransi syariah, yaitu seperti sulap(riswah), curang(tatfif), maksiat dan objek yang diharamkan. Asuransi syariah menggunakan peniadaan unsur-unsur yang dihentikan tersebut untuk menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Namun bila ada perusahaan iuran pertanggungan, menggunakan label syariah yang masih menjalankan usaha dengan mengandung sebastian atau keseluruhan unsur-unsur yang tidak boleh maka perusahaan asuransi tadi tidak dijalankan dengan hukum syariah atau mampu karena manipulasi dari nasabah dalam memberikan data kepada perusahaan asuransi syariah.

## 2) Bpjs Syariah

BPJS Syariah merupakan konsep penyelenggaraan jaminan sosial yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, diantaranya tolong menolong atau dikenal sebagai takaful, hibah atau tabarru', serta pengelolaan dana tanpa pinjaman uang atau riba, ketidakjelasan atau maisir. Berbeda dengan sistem konvensional, BPJS Syariah menekankan akad yang jelas antara seorang peserta dan banyaknya penyelenggaraan serta pengelolaan dana yang transparan dan amanah menurut syariat. Walaupun hingga saat ini lembaga BPJS Syariah belum ada yang berdiri secara resmi, ide ini muncul sebagai respon atas keinginan sebagian masyarakat muslim untuk menciptakan jaminan sosial yang sesuai syariat, seperti agar peserta mendapatkan manfaat jaminan sosial, serta peserta merasa nyaman mengapa dana asuransi yang disetorkan ke lembaga dikelola sesuai syariah.

Sistem pengelolaan dana BPJS Syariah dirancang dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan bantuan satu sama lain. Dalam sistem ini, dana iuran peserta dikelola melalui akad tabarru yaitu dana hibah yang dikumpulkan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau membutuhkan layanan kesehatan. BPJS Syariah mengelola dana ini melalui akad wakalah bil ujah yang berarti BPJS berhak menerima imbalan jasa atas tugas pengelolaan, hanya instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti sukuk atau desposito mudharabah yang diinvestasikan dan risiko investasi dan keuntungan dibagi secara adil. Jika terjadi kelebihan dana setelah klaim dibayarkan, kelebihan tersebut dapat diberikan kembali kepada peserta. Dengan sistem ini bpjs syariah diharapkan dapat menjadi alternatif jaminan kesehatan nasional yang mengikuti nilai-nilai syariah dan memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang lebih sesuai dengan keyakinan muslim.

Adapun sistem akad didalam bpjs syariah sebagai berikut: a. Akad tabarru adalah bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong- menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru, mutabarri memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat islam. b. Akad Wakalah bil Ujah adalah salah satu bentuk akad wakalah dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan perasuransian dengan imbalan pemberian ujah, artinya peserta bpjs kesehatan mewakilkan kepada bpjs kesehatan untuk mengelolakan dana iurannya dengan pemberian ujah. c. akad wadiah merupakan sistem penitipan dana dibank syariah yang menjaminkan keamanan dan kemudahan akses kapan saja. karena menyimpan dana dengan akad wadiah

dianggap lebih tepat untuk dibutuhkan saat mendesak. d. Akad qardh digunakan sebagai akad tambahan dalam pelaksanaan bpjs kesehatan secara syariah. Akad ini berfungsi sebagai solusi ketika dana tabarru tidak tersedia atau telah habis digunakan untuk pengobatan, dengan akad qardh bpjs tetap memenuhi kebutuhan meskipun dana utama sudah tidak mencukupi.<sup>9</sup>

### 3) Bpjs Konvensional

Bpjs Konvensional adalah sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh warga negara, tanpa menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Dalam bpjs konvensional pengelolaan dana dilakukan secara kolektif dan digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan atau santunan ketenagakerjaan sesuai dengan program yang diikuti, seperti bpjs kesehatan atau bpjs ketenagakerjaan. Program ini bersifat wajib bagi setiap warga negara Indonesia dan didasarkan pada prinsip gotong royong, dimana peserta yang sehat membantu membiayai peserta yang sakit, serta pekerja yang masih aktif membantu memberikan jaminan bagi yang mengalami risiko sosial, seperti kecelakaan kerja atau pensiun.

Adapun akad-akad yang digunakan bpjs konvensional sebagai berikut: a. peserta bantuan iuran yaitu: negara dan tanggung jawabnya menanggung beban pembayaran iuran bagi peserta yang disebutkan tidak mampu secara keuangan dalam perjanjian, karena itu gratis dan orang-orang yang tidak mampu mendapat subsidi pemerintah. b. Bukan peserta bantuan iuran adalah untuk pegawai sipil, abri, tni, polri, institusi, organisasi, dan perusahaan. Dalam perjanjian peserta hanya akan membayar sebagian dari pembayaran atau iuran yang dipotong langsung dari gaji atau upahnya dan hanya memperkejakan akan memberikan dana bantuan untuk sisanya. c. secara mandiri akad ini berfungsi sebagai asuransi tiga golongan yang berarti bahwa peserta akan bertanggung jawab sepenuhnya atas beban iuran jika mereka terlambat membayarnya.<sup>10</sup>

## D. Sistem Pembagian Risiko

### 1. Bpjs Syariah

#### Dana Tabarru'

- Peserta memberikan iuran sebagai bentuk donasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan.
- Dana dimanfaatkan untuk memberikan bantuan kepada peserta lain yang mengalami risiko seperti sakit, kecelakaan kerja, atau meninggal dunia.
- Tanggung jawab atas risiko tersebut dipikul secara kolektif oleh seluruh peserta, bukan dialihkan kepada pihak pengelola.

---

<sup>9</sup> Nurwidiatmo, "Peransuransian (Asuransi Syariah) Uu No.2 Tahun 1992," *Laporan Akhir Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta*, no. 2 (2008): 1–96.

<sup>10</sup> Diah Ayu Atika Rahmah, "Sistem Pengelolaan Yang Diterapkan Pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.10588>.

Akad Wakalah bil Ujrah (perwakilan dengan imbalan)

- Memberikan wewenang kepada BPJS Syariah untuk mengelola dana tabarru' melalui akad wakalah yaitu akad perwakilan.
- Sebagai imbalan atas jasa pengelola, bpjs syariah memperoleh ujrah bukan mengambil keuntungan dari dana peserta atau klaim yang dibayarkan.

Transparansi Pengelolaan Dana

- Bpjs syariah sebagai pengelola tidak diperkenankan mencampurkan dana tabarru' dengan dana operasionalnya.
- Dana tabarru' wajib mengikuti prinsip syariah, sehingga dilarang ditempatkan pada sektor yang mengandung unsur riba, alkohol, atau aktiitas yang bertentangan dengan hukum islam.

## 2. Bpjs konvensional

Pengalihan Risiko kepada BPJS

- Bpjs konvensional merupakan bpjs yang berperan sebagai pihak yang menanggung risiko bukan peserta itu sendiri.
- Apabila peserta mengalami kondisi yang menimbulkan klaim seperti sakit dan memerlukan perawatan medis maka biaya tersebut ditanggung oleh bpjs menggunakan dana yang dihimpun dari iuran seluruh peserta.

Prinsip Bpjs Social

- Peserta wajib membayar iuran secara berkala, biasanya setiap bulan.
- Bpjs bertanggung jawab untuk menanggung risiko yang mungkin dialami sesuai dengan ketentuan dan manfaat yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan.

## PERBEDAAN SPESIFIK BPJS SYARIAH vs KONVENSIONAL

### A. spek Akad dan Hukum

#### 1) BPJS Konvensional

Sebagian besar undang-undang nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, mengatur BPJS Kesehatan konvensional. Sistem ini tidak membatasi hubungan antara peserta dan penyelenggara dalam keuangan syariah dengan akad tertentu. Untuk memberikan layanan kesehatan secara kolektif, negara mengelola dana yang dikumpulkan dari iuran peserta. Tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam, BPJS konvensional sering dianggap mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), karena tidak didasarkan pada akad syariah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399-405.

## 2) BPJS Syariah

Sebaliknya, BPJS Syariah dibangun berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Untuk mengelola iuran peserta, ada dua undang-undang. Yang pertama adalah akad tabarru', yang berarti bahwa peserta memberikan dana secara sukarela untuk membantu peserta lain yang mengalami kesulitan, dan yang kedua adalah akad wakalah bil ujah, yang berarti bahwa pengelola diberi wewenang untuk menerima kompensasi atas jasa mereka. Dalam sistem ini, dana tetap dimiliki bersama oleh peserta, sedangkan BPJS hanya bertindak sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelolanya. Tujuan dari model ini adalah untuk menghindari hal-hal seperti riba, gharar, dan maysir, yang dianggap haram dalam Islam. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah mengatur BPJS Syariah untuk memastikan bahwa operasinya sesuai dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

## B. PEngelolaan Dana Dan Investasi

### 1) BPJS Konvensional

Dalam sistem lama, lembaga BPJS dikelola langsung oleh negara untuk membayar layanan kesehatan dari dana iuran peserta BPJS. Untuk menjaga keberlanjutan program, dana tersebut juga dapat diinvestasikan ke deposito, obligasi pemerintah, atau surat berharga lainnya. Namun, prinsip halal-haram dalam Islam tidak selalu mempertimbangkan investasi jenis ini. Artinya, Anda dapat berinvestasi di instrumen yang mungkin mengandung riba atau tidak sepenuhnya terbebas dari praktik yang bertentangan dengan syariah. Hal ini sangat penting bagi sebagian orang yang ingin pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip Islam.

### 2) BPJS syariah

Selain itu, BPJS Syariah mengelola dana peserta dengan prinsip syariah Islam, yang menekankan kehalalan dan keadilan dalam setiap aspek pengelolaan. Dana iuran peserta dikumpulkan ke dalam dana tabarru', dan pengelola (BPJS) hanya bertindak sebagai wakil (muwakkil) yang bertanggung jawab untuk mengelola dana dengan amanah. Mekanisme screening syariah seperti sukuk (obligasi syariah), deposito syariah, dan reksa dana syariah harus digunakan untuk melakukan investasi oleh BPJS Syariah. Kegiatan investasi harus bebas dari riba, maysir, dan gharar dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip Islam.

## C. Mekanisme Claim Dan Banefit

### 1) BPJS Konvensional

Peserta yang menggunakan sistem BPJS Kesehatan konvensional menerima layanan kesehatan sesuai dengan hak kelas rawat inap yang mereka pilih. Fasilitas kesehatan mengirimkan klaim ke BPJS secara langsung, tanpa perlu memanggil peserta untuk membayar. Peserta hanya perlu menunjukkan kartu BPJS dan mengikuti prosedur rujukan berjenjang dari fasilitas tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik, hingga rumah sakit. Tidak peduli berapa banyak biaya yang dibayarkan oleh masing-masing

---

<sup>12</sup> Perbankan Syari, "Jurnal Ekonomika" 14, no. 1 (2025): 1–14.

peserta, keuntungan yang diperoleh mencakup layanan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2) BPJS Syariah

Selain itu, dasar syariah BPJS memungkinkan mekanisme klaim dan manfaat (benefit) dilaksanakan melalui prinsip ta'awun dan perlindungan saling (takaful) antara peserta. Dana iuran dianggap sebagai kontribusi tabarru', dan pengelola mengelolanya dengan amanah. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi tuntutan peserta tanpa adanya riba, maisir (judi), atau gharar (ketidakjelasan). Meskipun sistem berjenjang masih diterapkan dalam prosedur pelayanan kesehatan, pengelolaan dana dan pemenuhan manfaatnya dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga nilai-nilai Islam.<sup>13</sup>

## D. . Surplus Underwriting

### 1) BPJS Konvensional

Seluruh dana iuran peserta dimasukkan ke dalam sistem pengelolaan kolektif dalam skema BPJS Kesehatan tradisional. Dana ini dialokasikan untuk membiayai layanan kesehatan peserta secara menyeluruh. Karena dana iuran ditempatkan sebagai milik lembaga pengelola dan tidak ada pemisahan antara dana operasional lembaga dan dana milik peserta, istilah surplus underwriting tidak dikenal secara eksplisit dalam model ini. Jika ada lebihan dana dari hasil pengelolaan, atau surplus dana, itu tidak diberikan kepada peserta. Sebaliknya, lebihan dana tersebut digunakan untuk mendukung program jaminan kesehatan secara keseluruhan.<sup>14</sup>

### 2) BPJS Syariah

Berbeda dengan metode konvensional, sistem BPJS berbasis syariah menggunakan istilah surplus underwriting, yang merupakan selisih antara tabarru, atau dana kontribusi peserta, setelah dikurangi dengan klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis. Kelebihan ini tetap menjadi hak kolektif peserta daripada lembaga pengelola. Hanya sebagai wakil, atau wakil mudharib, pengelola mengelola dana secara jujur dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam mekanisme yang telah disetujui dan dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah, sisa underwriting dapat dikembalikan kepada peserta yang memenuhi syarat atau digunakan untuk memperkuat dana tabarru'. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dan kewajiban sosial dalam sistem jaminan kesehatan syariah.

## E. Pengawasan Dan Tata Kelola

### 1) BPJS Konvensional

Untuk BPJS Kesehatan konvensional, pemerintah mengawasi dan mengelolanya melalui lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan internal

---

<sup>13</sup> Rafiqi Rafiqi, Ridwan Ridwan, and Jessica Pramudhita Rizkyka Senduk, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No:98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Penyelenggaraan BPJS Kesehatan)," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 4 (2021): 851–58, <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.15939>.

<sup>14</sup> Tika Ayu Septiani, "Pengaruh Kontribusi Neto, Beban Klaim Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019," 2021, 31.

melalui Dewan Pengawas BPJS. Selain itu, pengelolaan BPJS tunduk pada peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Presiden terkait Jaminan Kesehatan dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pengelolaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

## 2) BPJS Syariah

Dalam sistem syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, DPS juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Fatwa, evaluasi, dan bimbingan produk serta skema pengelolaan dana diberikan oleh DPS. Dengan menghindari praktik yang mengandung riba, gharar, dan maisir, tata kelola berbasis syariah menekankan keadilan, amanah, dan transparansi. Mereka juga menjaga dana tabarru', atau dana sosial peserta, dari dana pengelola. Sistem ini dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan jaminan sosial kesehatan tetap adil dan adil.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Asuransi Syariah dan BPJS Kesehatan adalah dua jenis perlindungan sosial yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menawarkan jaminan dan perlindungan dari risiko, khususnya di sektor kesehatan. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan dasar dalam hal prinsip, cara pengelolaan dana, serta landasan hukumnya. Asuransi Syariah beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti saling membantu (ta'awun), tabarru' (sumbangan), wakalah bil ujah, serta menghindari elemen riba, gharar, dan maisir. Pengelolaan dana dilaksanakan dengan penuh amanah dan transparansi, serta dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Sementara itu, BPJS Kesehatan tradisional adalah program yang wajib dan dikelola oleh pemerintah sesuai undang-undang nasional. Walaupun mengedepankan asas gotong royong dan prinsip kolektivitas, BPJS konvensional belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah karena tidak didasarkan pada akad Islami dan masih mengandung potensi elemen yang bertentangan dengan hukum Islam.

Munculnya gagasan BPJS Syariah menjadi pilihan yang signifikan bagi umat Islam karena memberikan sistem perlindungan sosial yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. BPJS Syariah menyoroti keterbukaan, keadilan, pengelolaan dana yang halal, serta pembagian risiko secara bersama tanpa mengambil keuntungan dari klaim anggota. Oleh karena itu, untuk membangun sistem perlindungan sosial yang adil dan sesuai dengan syariah, penting untuk mengembangkan dan melegalkan sistem BPJS Syariah secara resmi di Indonesia sebagai pilihan yang Islami dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arijulmanan. "Asuransi Syariah (Takaful)." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 6 (2015): 323–46.

Fitriani, Desita & Nisa, Fauzatul Laily. "Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam

---

<sup>15</sup> Sakinah Pokhrel, *No Title EAENH, Ayan*, vol. 15, 2024.

- Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 181–90.
- Handayani, Novia Putri, Dina Widiastuti, Agustian Anwar, and Anzu Elvia Zahara. “Problematika Asuransi Syariah ( Takaful ) Di Indonesia.” *GANAYA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6 (2023): 1068–76.
- Iip Harnoto Prayogo. “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *Alhamra : Jurnal Studi Islam* vol 4, no. 1 (2023): 57. [http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/769%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/769/1/SITI\\_HAJAR\\_1900874201350.pdf](http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/769%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/769/1/SITI_HAJAR_1900874201350.pdf).
- “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title.” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Nurrahimah, S., Sitti Rabiatul Audia, and Rahman Ambo Masse. “Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Al-Fiqh* 1, no. 3 (2024): 119–29. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.
- Nurwidiatmo. “Peransuransian (Asuransi Syariah) Uu No.2 Tahun 1992.” *Laporan Akhir Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta*, no. 2 (2008): 1–96.
- Pokhrel, Sakinah. *No Title EAENH. Ayan.* Vol. 15, 2024.
- Rafiqi, Rafiqi, Ridwan Ridwan, and Jessica Pramudhita Rizkyka Senduk. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No:98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Penyelenggaraan BPJS Kesehatan).” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 4 (2021): 851–58. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.15939>.
- Rahmah, Diah Ayu Atika. “Sistem Pengelolaan Yang Diterapkan Pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.10588>.
- Septiani, Tika Ayu. “Pengaruh Kontribusi Neto, Beban Klaim Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019,” 2021, 31.
- Suci, H W, N G Salsabila, and ... “Analisis Penerapan Prinsip Asuransi Bpjs Kesehatan Berdasarkan Syariat Islam.” *Religion: Jurnal Agama ...* 1 (2023): 487–501. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/247>.
- Sulaeman, Muklis, Ichsanto Wahyudi, Puguh Cahyono, Muhammad Noval, Khurul Umah, Rukhul Amin, Tiara Virana, Anne Haerany, and Zainal Potton. *Asuransi Syariah*, 2023.
- Syari, Perbankan. “Jurnal Ekonomika” 14, no. 1 (2025): 1–14.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_S TRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_S TRATEGI_MELESTARI).